

SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL UNTUK JAMAAH PONDOK PESANTREN AL-QUR'ANIYYAH

Angga Suryadi^{*}, Rahmawati², Dede Supiyan³

^{1,2,3} Universitas Pamulang

*E-mail: dosen02365@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Dengan semakin terbukanya akses informasi digital yang tanpa batas, menjadikan resiko-resiko akan timbulnya permasalahan baru pun semakin besar. Semakin banyak berita palsu yang sering disebut dengan hoax banyak tersebar di masyarakat terutama di dalam penggunaan media sosial. Saat ini, berita bohong (hoax) menjadi fokus perhatian banyak kalangan. Banjir informasi menyulitkan khalayak untuk menentukan informasi yang benar dengan informasi palsu. Lebih jauh lagi, informasi palsu ini menjadi bagian dari konflik sehingga masing-masing mengklaim informasi yang disampaikan oleh kelompoknya adalah yang benar sedangkan lawannya menyampaikan informasi palsu. Adapun tujuan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah khususnya untuk siswa – siswi Pondok Pesantren Al -Qur'aniyyah. Untuk mengoptimalkan kesadaran dan kebiasaan di dalam melakukan aktifitas dengan menggunakan layanan Internet yang perlu dilandasi dengan nilai-nilai etika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Undang Undang ITE. Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan seluruh jamaah yang menjadi peserta dapat mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya khususnya kejahatan berita bohong atau hoax. Pelaksanaan PKM ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan hasil meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kepada siswa – siswi pondok pesantren Al -Qur'aniyyah, untuk memahami berita yang bersifat Hoax. Dengan diadakannya sosialisasi seperti ini siswa – siswi pondok pesantren Al -Qur'aniyyah semakin memahami berita yang bersifat Hoax, serta memahami resiko yang terjadi pada kegiatan di media sosial apabila melakukan hal – hal yang melanggar sesuai dengan UU ITE yang berlaku.

Kata kunci: media sosial, berita bohong, UU ITE;

ABSTRACT

The development of information and communication technology has caused world relations to become borderless and caused significant social, economic and cultural changes to take place so quickly. With the increasingly open access to digital information without boundaries, the risks of new problems arising are even greater. More and more fake news, which is often referred to as hoaxes, is widely spread in society, especially in the use of social media. Currently, fake news (hoax) is the focus of attention of many people. Information overload makes it difficult for audiences to determine true information from false information. Furthermore, this false information becomes part of the conflict so that each party claims that the information submitted by their group is true while the other party submits false information. The purpose of implementing this community service is specifically for Al-Qur'aniyyah Islamic Boarding School students. To optimize awareness and habits in carrying out activities using Internet services that need to be based on ethical values in accordance with the legal provisions in force in Indonesia, especially the ITE Law. Apart from that, through this activity it is hoped that all the participants who participate can anticipate crimes that exist in cyberspace, especially the crime of fake news or hoaxes. The implementation of this PKM uses the lecture and question and answer method with the result of increasing knowledge and understanding of Al-Qur'aniyyah Islamic boarding school students, to understand hoax news. By holding socialization like this, the students of the Al-Qur'aniyyah Islamic boarding school are increasingly understanding hoax news, and understanding the risks that occur in activities on social media when doing things that violate the applicable ITE Law.

Keywords: social media, hoax, UU ITE

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, literasi tidak sebatas diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis saja, namun ada beberapa jenis literasi lain yang diperlukan bagi kehidupan seseorang. Kajian literasi media sebagai pendekatan yang memberdayakan penggunaan media sosial (netizen) diasumsikan oleh penggunaannya akan lebih mampu mengkonstruksi muatan yang positif dalam memanfaatkan media sosial. (Juliswara, 2017) Berdasarkan data dari UNESCO, ada enam kategori literasi yang diperlukan dalam abad 21, yaitu (a) basic literacy, (b) computer literacy, (c) media literacy, (d) distance learning / e-learning, (e) cultural literacy, dan (f) information literacy. Pada pendahuluan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah di jelaskan di atas, maka perlunya dilakukan literasi media di kalangan jamaah Masjid Al-Basfar Pengasinan.

Istilah hoax sudah dipakai sejak abad ke-7. Pada saat itu, istilah hoax digunakan dalam wilayah kritik seni yang dikenal sebagai "satir art hoax". Seiring berjalannya waktu, satir art hoax berubah menjadi satir hoax lalu terpisah menjadi satir dan hoax. Hoax dalam Kamus Oxford (2017) diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang bermaksud untuk membuat kekacauan. Hoax dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, kabar burung, informasi palsu atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus Bahasa Inggris, hoax berarti olok-olok, cerita bohong dan memperdayakan atau tipuan. Dengan demikian, secara umum definisi hoax adalah berita bohong yang dibuat dengan tujuan mengolok-olok maupun menipu individu atau kelompok. Hoax disebarkan pada umumnya bertujuan untuk bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (black campaign), promosi dengan penipuan, membuat dan menggiring opini publik yang negatif seperti fitnah, kritik tajam, penyebar kebencian dan lainnya.

CNN Indonesia menyebutkan bahwa dalam data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (hate speech) (Pratama, 2016). Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa selama tahun 2016 sudah memblokir 773 ribu situs berdasar pada 10 kelompok. Kesepuluh kelompok tersebut di antaranya mengandung unsur pornografi, SARA, penipuan/dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan, anak, keamanan Internet, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dari jumlah itu, paling banyak yaitu unsur pornografi (Jamaludin, 2016).

Sikap pemerintah dalam fenomena berita hoax dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar hoax tersebut antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita hoax juga dapat dikenakan

pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan Undang Undang lain di luar KUHP.

METODE

Metode pelaksanaan ini menjelaskan cara atau metode yang digunakan dalam proses keseluruhan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, mulai dari tahapan pra-kegiatan, pelaksanaan, sampai kepada paska kegiatan. Bagian ini diperuntukkan untuk menjadi panduan bagi tim Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta melakukan transfer dari solusi yang ditawarkan oleh tim kepada mitra. Berikut adalah bagan alir kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjelaskan tahapan dalam metode pelaksanaan kegiatan:

Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Pra-Kegiatan

- 1) audiensi dengan pihak mitra
- 2) pengajuan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) persiapan materi sosialisasi
- 4) pembuatan media poster dan brosur
- 5) penentuan waktu pelaksanaan dan bentuk partisipasi mitra pelaksanaan kegiatan
- 6) kegiatan sosialisasi
- 7) membuat konten di media sosial
- 8) berita benar vs berita hoax

b. Setelah kegiatan

- 1) evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh tim.
- 2) pembuatan laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 3) pembuatan luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibagi ke dalam tiga tahap besar, yaitu sebelum kegiatan atau pra-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan setelah kegiatan. Tahapan pra-kegiatan dimulai dengan melakukan audiensi dengan pihak mitra, audiensi dilakukan untuk meminta persetujuan dalam bentuk surat pernyataan yang juga menjadi syarat untuk diajukannya hibah internal Pengabdian Kepada Masyarakat dari Universitas Pamulang, dalam audiensi dengan mitra juga dilakukan diskusi dan analisis mengenai situasi yang dimiliki oleh mitra dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil analisis dan diskusi tersebut, tim kemudian mengajukan solusi kepada pihak mitra sebagai jawaban atas permasalahan yang dimilikinya. Hasil audiensi tersebut kemudian dituliskan <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/kommas>

dalam bentuk proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang mencakup analisis masalah, solusi dan luaran, metode pelaksanaan, serta anggaran yang dibutuhkan. Proposal tersebut kemudian diajukan untuk mendapatkan dana hibah internal Pengabdian Kepada Masyarakat dari Universitas Pamulang. Pada tahap ini tim juga sudah mulai mempersiapkan materi dan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Pada tahap ini juga dicari kesepakatan antara tim dan mitra mengenai waktu pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sekaligus bentuk partisipasi mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut.

Tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan sosialisasi kepada siswa – siswi Pondok Pesantren Al -Qur’aniyyah sebagai bentuk sosialisasi pencegahan dan penanganan berita hoax. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2022. Tahap pelaksanaan ini akan dibantu oleh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang semester tujuh dan delapan Teknik Informatika.

Tahap ketiga merupakan tahap pasca kegiatan yang mencakup evaluasi kegiatan, pembuatan laporan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pembuatan luaran atas kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan diskusi antara tim dan pihak mitra untuk melihat keberhasilan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Setelah itu, kegiatan dan hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban tim kepada pemberi dana hibah Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan terakhir dalam tahap ini melakukan publikasi dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, seperti telah dituliskan dalam bagian solusi. Sebagai bentuk kerjasama dan persetujuan dalam kegiatan ini, mitra yang dalam hal ini adalah siswa – siswi pondok pesantren Al -Qur’aniyyah memberikan partisipasi dalam beberapa bentuk. Pertama, pemberian surat persetujuan sebagai mitra. Kedua dari mitra memberitahukan kepada siswa – siswi pondok pesantren Al -Qur’aniyyah untuk berpartisipasi kegiatan ini.

Pembahasan dalam metode pelaksanaan ini juga mencakup penjelasan dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki seluruh anggota tim yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Berikut adalah anggota tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Universitas Pamulang.

HASIL

Berdasarkan pelaksanaan PKM, hal pertama adalah memberikan pengetahuan materi-materi perihal Pencegahan dan Penanganan berita Hoax di media sosial selanjutnya tanya-jawab langsung dengan pemateri dosen TI Universitas Pamulang kepada warga yang hadir yaitu siswa – siswi pondok pesantren Al -Qur’aniyyah. Selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan hasil sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kepada siswa – siswi pondok pesantren Al - Qur'aniyyah, untuk memahami berita yang bersifat Hoax atau tidaknya.
2. Meningkatnya kebijaksanaan dalam penggunaan media social.
3. Meningkatnya pengetahuan tentang pasal-pasal yang ada pada undang-undang ITE.
4. Meningkatnya pengetahuan tentang resiko penggunaan media sosial yang salah yang bisa berdampak pada hukuman sesuai dengan pasal dan UU ITE yang berlaku.

PEMBAHASAN

Proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Selama kegiatan berlangsung, peserta menyimak dengan baik, tertib dan memberikan feedback (umpan balik) yang cukup aktif. Adapun metode yang digunakan adalah sosialisasi, diskusi serta tanya jawab waktu yang di berikan 120 menit, dan 30 menit sesi tanya jawab.



Gambar 1 : Sambutan Kepala Sekolah



Gambar 2 : Penyampaian materi tentang media sosial, literasi media dan berita hoax.



Gambar 3 : Sesi tanya jawab santri

Pada materi juga dijabarkan terkait definisi hoax, ciri serta cara menanggulangi hoax, penting bagi para siswa untuk mengetahui apa itu hoax, agar mereka paham Kegiatan berselancar di dunia maya saat ini menjadi hal yang sangat sering dilakukan bagi kebanyakan orang. Saat membuka gerbang ke dunia maya, ada satu hal yang harus ada dibenak diri kita. Yakni tidak semua hal yang kita baca di internet itu benar. Alasannya cukup sederhana, ada begitu banyak informasi atau berita palsu bertebaran atau hoax. Hal itu terjadi karena informasi

sangat mudah untuk disebarkan di internet. Kata hoax adalah berasal dari Bahasa Inggris dan kini kerap muncul di berbagai media digital.

Penting bagi siswa untuk memahami dan mengerti terkait ciri-ciri hoax yang ada di era digital saat ini, agar kedepannya para siswa tidak menjadi sasaran empuk dan menjadi korban dalam penyebar berita hoax, diharapkan kedepannya para siswa mampu memilah dan lebih berhati-hati ketika mendapatkan berita atau informasi yang sumbernya tidak jelas.

Adapun berikut ciri-ciri berita hoax, yang perlu para siswa ketahui disertai contohnya agar para siswa diharapkan mampu menganalisis berita bohong tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut; Hoax atau berita palsu ini sengaja diciptakan oleh seseorang untuk keuntungan tertentu dan membuat resah; judul berita yang heboh untuk membuat kepanikan & kegaduhan dikalangan masyarakat; konten berita biasanya dalam konteks Provokasi & menyesatkan pembacanya; sumber berita yang tidak jelas; untuk meresahkan masyarakat seringkali mengatas namakan lembaga yang kredibel; dan selalu minta untuk segera disebarluaskan ke orang lain.

Selain itu pada penyuluhan tersebut diberikan juga materi bagaimana cara mengantisipasi penyebaran hoax di kalangan pelajar, setelah memahami apa itu hoax, mengenali ciri-ciri hoax, kini perlu juga di paparkan kepada siswa bagaimana cara mengantisipasi penyebaran hoax yang banyak terjadi di media sosial.

Pertama, Judul yang Provokatif. Judul berita hoax pada umumnya dibuat untuk menarik pembaca. Judul tersebut sengaja dibuat menggunakan diksi yang provokatif dan berlebihan, agar banayak yang tertarik untuk membacanya. Setidaknya ada dua faktor penyebab merebaknya berita bohong atau hoax di media sosial, yaitu sikap seseorang terhadap kelompok, produk dan kebijakan. Kedua terhadap terbatasnya pengetahuan penyebar dan penerimanya (Chumairah, 2020)

Kedua, dari sumber yang tidak jelas. Cermati Alamat Situs. Bagi informasi yang diviralkan melalui media sosial, kita harus memastikan terlebih dahulu siapa pemilik akun tersebut. Kemudian apabila informasi tersebut diperoleh dari website maka pastikan link atau URL situs tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara mengecek berita-berita lain yang dimuat dalam website tersebut. Tentu hal ini tidak berlaku apabila informasi tersebut memang berasal dari laman/website resmi kementerian atau pemerintahan terkait.

Ketiga, Periksa Fakta. Fakta berkaitan erat dengan sajian data. Memeriksa fakta berarti kita bertabayun terhadap berita yang ada. Memeriksa fakta dapat dilakukan dengan cara mencari informasi terkait berita tersebut dari berbagai sumber lain yang relevan dan dapat dipercaya. Keempat, Cek Keaslian Foto. Kasus penyalahgunaan dan editing foto makin merebak saat pemberitaan hoax mulai masif. Apabila pada zaman dulu pengubahan foto seringkali hanya dilakukan pada foto artis-artis dengan maksud candaan (meme) saja, akan tetapi saat ini penyalahgunaan foto dapat dilakukan pada siapa saja termasuk pada foto para tokoh publik untuk membuat berita hoax. Selain itu, pada hoax yang berkaitan dengan IPTEK atau lingkungan, editing foto biasanya dilakukan dengan sangat berlebihan, misal dengan menambahkan foto ikan raksasa di foto sungai, dan sebagainya.

Kelima, Ikut Serta Grup Diskusi Antihoax. Grup diskusi antihoax tidak hanya sekedar apa yang ada di media sosial, tetapi dapat diartikan pula sebagai aktif berdiskusi dan bertukar informasi pada rekan sebaya dan pihak-pihak lain yang dipandang lebih paham ihwal berita tersebut. Dengan meningkatkan literasi informasi dan aktif berdiskusi guna mencari informasi yang valid, maka diharapkan seseorang tidak mudah mempercayai berita yang masih disangsikan kebenarannya.

Dan yang terakhir yang keenam adalah dengan melaporkannya ke Kominfo terkait berita hoax tersebut. Di harapkan kedepannya para jamaah menjadi lebih berani dalam memerangi hoax di media sosial dengan berani melaporkan konten-konten yang meresahkan masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan diadakannya sosialisasi seperti ini siswa – siswi pondok pesantren Al -Qur’aniyyah semakin memahami berita yang bersifat Hoax atau tidaknya.
2. Menjadi lebih bijaksana dalam penggunaan media social.
3. Menjadi memahami UU ITE yang berlaku di Indonesia, sehingga bisa lebih berhati – hati dalam melakukan kegiatan di media social.
4. Memahami resiko yang terjadi pada kegiatan di media sosial apabila melakukan hal – hal yang melanggar sesuai dengan UU ITE yang berlaku.

Saran

Semoga kegiatan PKM ini juga membantu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai berita hoax di media sosial, terutama di masa pandemi sekarang ini masyarakat berhubungan erat dengan media sosial. Sosialisasi kegiatan ini diharapkan membuat siswa – siswi pondok pesantren Al - Qur’aniyyah lebih cermat dalam menyebarkan berita melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang : Dina Utama, 1994), hal 310
- Siagian, A., Kurniawan, W., & Hidayati, T. (2020). Sanksi Pidana Kenakalan Anak Sebagai Pelaku Bulliyng Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak. Jurnal Ilmiah Humanika, 3(3), 1-11.
- Budiman, Ahmad.2017.”Berita bohong (HOAX) di Media Sosial Pembentukan Opini Publik” dalam kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis Vol. IX,No.01/I/Puslit/Januari.
- Gewati, M. (2016, August 29). Minat Baca Indonesia Ada di Urutan ke-60 Dunia. Kompas.com. Retrieved from <http://edukasi.kompas.com/read/2016/08/29/07175131/minat.baca.indonesia.ada.di.urutan.ke-60.dunia>
- Jamaludin, F. (2016, December). 773 ribu situs diblokir Kemkominfo setahun, pornografi paling banyak. Merdeka.com. Retrieved from <https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak.html>
- Pratama, A. B. (2016, December). Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia. CNN Indonesia. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/>
- Setiawan, A. B. (2012). Penanggulangan Dampak Negatif Akses Internet Di Pondok Pesantren Melalui Program Internet Sehat Overcoming Negative Impact of Internet Access in Pondok Pesantren Through Healhty Internet Program.
- Sholihuddin, M. (n.d.). Pengaruh Kompetensi Individu (Individual Competence) Terhadap Literasi Media Internet Di Kalangan Santri. Unair
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat (2)

<https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/23/11093071/kapolri.isu.penculikan.anak.hoax>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/09055481/media.sosial.penyebaran.hoax.dan.budaya>

<https://www.kompasiana.com/caratipmengatasi7677/5c578f76ab12ae2f80490953/pengaruh-media-sosial-dan-penyebaran-hoax-di-tengah-masyarakat?page=all>